



# Pedoman

---

# PEMBINAAN

---

# Kemahasiswaan

---



**From Nation  
For Student**

**Biro Kemahasiswaan  
Universitas Muhammadiyah Malang**

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Telp/Fax 0341-464320

## BAGIAN SATU

### GAMBARAN UMUM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

#### A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UMM dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju kesana perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik, baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan di UMM.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, maka perlu disusun Buku Pembinaan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan mahasiswa.

#### B. VISI DAN MISI PEMBINAAN

Visi pembinaan kemahasiswaan, adalah:

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan yang religius, humanis, dan profesional berazaskan Islam yang bersumber pada Alquran dan As-Sunnah.

Misi Pembinaan kemahasiswaan, adalah:

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah,
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan prinsip amal ilmiah, dan ilmu amaliyah.

#### C. HAKIKAT PEMBINAAN

Hakikat pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri, sejalan dengan peranan dan tujuan Universitas Muhammadiyah Malang maupun pendidikan nasional.

#### D. TUJUAN PEMBINAAN

##### 1. Tujuan Umum:

Membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama;

##### 2. Tujuan Khusus:

- a. Terbinanya kepribadian akademisi muslim yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian;
- b. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan ke-Islaman; dan
- c. Terbinanya generasi penerus persyarikatan yang sanggup melanjutkan gerakan amal usaha Muhammadiyah sebagai kader umat dan kader bangsa.

#### E. KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA

Pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mencapai tingkat keahliannya dan kesarjanaan serta sekaligus mempermatang kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki

masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan akademisi muslim yang sesuai dengan cita-cita pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

Kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah:

1. Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian dari daerah Jawa Timur dan sebagian lagi berasal dari luar Jawa Timur dan luar Jawa;
3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama Islam, tetapi terdapat juga sebagian kecil beragama non-Islam. Mahasiswa yang beragama Islam sebagian kecil berlatar belakang dari keluarga dan atau Sekolah Muhammadiyah;
4. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa; dan
5. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Universitas Muhammadiyah Malang beragam dan sebagian kecil motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi ini yaitu ke-Islaman dan keilmuan.

## **F. USAHA PEMBINAAN**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum pada bagian D di atas, usaha-usaha pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat ko-kurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan minat, bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga, keagamaan, dan unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta pembentukan kepribadian dan kepemimpinan.
3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuhinya kesejahteraan mahasiswa.
4. Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan yang dilandasi dengan nafas ke-Islaman dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (PEMABA), Student Day dan Program Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) pada tahun pertama serta usaha-usaha lainnya baik di bidang keagamaan maupun keilmuan.
6. Memberi penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di UMM.

## **G. FASILITAS PEMBINAAN**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, maka disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

### **1. Tenaga Pembina**

Di tingkat Universitas pembina utama adalah Rektor dan dibantu oleh para Pembantu Rektor khususnya Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Di tingkat fakultas adalah Dekan/Direktur dan dibantu oleh para Pembantu Dekan/Wadir khususnya Pembantu Dekan/Wadir Bidang Kemahasiswaan dan para Dosen/Pembimbing Akademik.

### **2. Sarana**

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh Universitas selain swadaya mahasiswa.

### **3. Dana**

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu dibantu universitas selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

## H. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi: (1) pembinaan bidang penalaran, ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, (2) minat, bakat, kegemaran dan pembinaan lingkungan, (3) kesejahteraan mahasiswa dan (4) Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni (PKMA). Pembinaan kemahasiswaan bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan berpikir ilmiah yang kritis serta memupuk daya kreatif mahasiswa. Selain itu, pembinaan ini bertujuan memupuk dan mengembangkan bakat dan kepribadian mahasiswa agar tumbuh dengan sehat sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang tangguh.

### 1. Pembinaan Bidang Penalaran

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih olah-pikir mahasiswa. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir komprehensif (kritis, analitis, sistematis dan logis) dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempatan proses belajar yang kelak dikemudian hari menumbuhkan suatu sintesis ide-ide kreatif yang berguna bagi lingkungannya.

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penerbitan kampus dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, debat bahasa Inggris, program kreativitas mahasiswa dan lain-lain.

#### a. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan. Kegiatan tersebut dijamin oleh pemerintah karena sesuai dengan sifat-sifat perguruan tinggi yang memiliki kebebasan akademik. Selain itu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga kebudayaan berpikir ilmiah, mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki hak otonomi untuk mengembangkan keilmuannya.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut semata-mata untuk menopang misi Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mereka dapat dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian. Informasi tentang penelitian mahasiswa dapat di akses melalui website: <http://rires.umm.ac.id/pipim.php>.

#### b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah merupakan kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Di dalam diskusi terjadi dialog pemikiran-pemikiran, perdebatan, serta adu argumentasi dari perspektif keilmuan. Kegiatan ini bertujuan melatih olah pikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Mahasiswa yang bertugas sebagai pembahas seringkali berhadapan dengan pembahas lainnya untuk menelaah permasalahan dalam perspektif keilmuan

yang hampir sama. Di dalam kegiatan ini sering muncul informasi-informasi baru dan teori-teori baru berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, akan ditemukan alternatif pemecahan masalah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dalam menelaah suatu permasalahan serta memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih keterampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

**c. Penerbitan Kampus dan Pers Mahasiswa**

Penerbitan merupakan wahana yang cukup relevan bagi mahasiswa untuk melatih ketrampilannya dalam bidang tulis-menulis. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan ide dan informasi yang mereka peroleh ke masyarakat yang lebih luas. Universitas Muhammadiyah Malang telah mengembangkan pers kampus yaitu koran kampus "Bestari" yang terbit setiap bulan sekali. Koran kampus berukuran tabloid ini dikelola oleh sidang redaksi yang terdiri atas para dosen yang ditunjuk dan mahasiswa yang cukup matang di bidang jurnalistik. Adapun para reporternya terdiri atas mahasiswa yang berminat dan memiliki kegemaran dalam dunia tulis-menulis yang telah dilatih di bidang jurnalistik. Sesuai dengan fungsinya, reporter bertugas meliput berita di seputar aktivitas kampus atau meliput suatu laporan utama di suatu wilayah atau kejadian yang memiliki nilai berita menarik. Dalam proses produksi koran kampus "Bestari", reporter dilibatkan penuh mulai dari penulisan berita, editing, setting layout sampai pada tahap pencetakan.

Dengan pengalaman semacam itu, mahasiswa dapat memiliki ketrampilan tertentu khususnya dalam bidang jurnalistik. Selain itu, mereka memiliki nilai lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak pernah terlibat dalam dunia tulis-menulis. Di tingkat fakultas, mahasiswa juga dilatih dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam dunia pers mahasiswa. Jurnal ilmiah yang dikelola oleh mahasiswa terbit 1 s.d 2 kali tiap semester. Pengalaman mengelola majalah atau jurnal ilmiah menunjukkan bahwa mahasiswa sekaligus menimba pengalaman manajerial dalam bidang jurnalistik. Bentuk dan isi majalah mahasiswa merupakan pantulan dari aktivitas mereka. Penerbitan kampus dan pers mahasiswa juga merupakan wahana yang dapat menopang pengembangan sikap cendekia mahasiswa.

**d. Penghargaan Karya Mahasiswa**

Universitas Muhammadiyah selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nalar dan kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan, masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penuangan tulisan yang diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut dan tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran asli mahasiswa, bukan hasil suatu plagiat. Di bidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mahasiswa yang lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) mendapat piagam penghargaan penyaji tingkat nasional dan uang pembinaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi R.I.

**e. Pembinaan Bidang Ke-Islaman dan Kemuhammadiyah**

Pembinaan Bidang ke-Islaman dan kemuhammadiyah dilatar belakangi oleh kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berpengetahuan atau berbasis agama yang cukup beragam. Ada mahasiswa yang berpengetahuan agama sangat baik karena latar belakang mereka dari pondok peantren atau sekolah keagamaan, sebagian besar

memiliki pengetahuan agama cukup, tapi ada juga mahasiswa yang berpengetahuan agama kurang bahkan belum bisa membaca Al-Qur'an. Agar pengetahuan agama mahasiswa yang berbeda-beda itu dapat diakomodasi sesuai dengan tujuan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang ini.

Pembinaan bidang ke-Islaman dan kemuhammadiyah diawali dengan melaksanakan "*student day*", kemudian secara berkelanjutan model pembinaan yang dilakukan universitas dalam bentuk kursus, pelatihan, dan pengiriman mahasiswa untuk mengikuti seminar atau "*workshop*".

Kegiatan mahasiswa dibidang penalaran ditingkat Universitas diwadahi dan dikembangkan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Diskusi Ilmiah (FDI).

## **2. Pembinaan Bidang Minat, Bakat, Kegemaran Mahasiswa dan Pembinaan Lingkungan**

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran merupakan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pola pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif yang menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. Minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial yang mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain sepak bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan atau perlombaan. Ia akan dielu-elukan oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap perannya.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraksi dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit aktivitas.

### **a) Pembinaan Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran.**

Unit kegiatan bidang minat, bakat, dan kegemaran bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang meliputi:

- 1) Unit Aktivitas Olah Raga : Sepak Bola, Catur, Bulu Tangkis, Bola Volli, Tenis Meja, Bola Basket, dan lain-lain.
- 2) Unit Aktivitas Bela Diri : Tapak Suci, Setia Hati Teratai, Tae Kwon Do, Inkado (Forki), dan lain-lain.
- 3) Unit Aktivitas Kesenian : Musik (Band), Fotografi, Teater, Paduan Suara, Sastra dan Bahasa, Seni Lukis dan Karikatur, Tari dan Karawitan, Perfilman, dan lain-lain.
- 4) Unit Aktifitas Bersifat Khusus : Resimen Mahasiswa, Divisi Mahasiswa Pecinta Alam, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Pramuka (Prajamuda Karana), Jama'ah AR Fahrudin, Internasional Language Forum, dan lain-lain.
- 5) Deskripsi Beberapa Unit-Unit Aktivitas :

#### **a) Unit Aktivitas Sepak Bola**

Unit aktivitas Sepak Bola dibina secara intensif oleh pelatih yang profesional didampingi pembina yang ditunjuk oleh UMM. Unit aktivitas ini menyelenggarakan latihan rutin, uji tanding, serta mengikuti kompetisi atau ekshibisi baik di tingkat daerah/ nasional. Tidak sedikit pemain/ mantan pemain unit aktivitas ini direkrut di kesebelasan yang mempunyai nama besar, seperti: Arema, Persema, Persekapas, dan lain-lain.

- b) Unit Aktivitas Beladiri**  
Unit aktivitas ini memiliki 5 perguruan yang terkoordinasi dalam Badan Koordinasi Bela Diri (BKBD) Universitas Muhammadiyah Malang. Masing-masing perguruan bela diri menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga menyelenggarakan kompetisi atau mengikuti kompetisi baik di tingkat daerah / nasional.
- c) Unit Aktivitas Bola Basket, Bola Volly dan Tenis Meja**  
Peningkatan fasilitas untuk kegiatan aktivitas olah raga ini mendorong semakin banyaknya mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan ini. Aktivitas rutin yang dilakukan adalah latihan, uji tanding, dan mengikuti/menyelenggarakan turnamen baik di tingkat daerah/nasional.
- d) Unit Aktivitas Bulu Tangkis dan Tenis Lapangan**  
Unit aktivitas olah raga ini dibina dan dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Malang. Mahasiswa yang berminat sangat banyak dan secara terus-menerus dibina agar menjadi pemain-pemain yang profesional. Untuk mencapai tujuan pembinaan, unit aktivitas ini diadakan pelatihan dengan mendatangkan pelatih yang berpengalaman. Universitas sering mengirimkan para pemainnya untuk mengikuti kejuaraan baik kejuaraan daerah atau antara perguruan tinggi. Karena sangat potensial, unit ini terus dibina dan ditingkatkan ketrampilannya.
- e) Unit Aktivitas Divisi Mahasiswa Pecinta Alam (DIMPA)**  
Wadah penyaluran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa di bidang cinta alam ini merupakan unit yang cukup banyak peminatnya. Setiap anggota DIMPA dibina dan diarahkan untuk memahami dan mencintai alam. Kegiatan yang menonjol unit ini misalnya: diklat dasar, diklat lanjut, ekspedisi, arung jeram, konservasi lingkungan dan eksplorasi goa.
- f) Resimen Mahasiswa**  
Unit aktivitas Resimen Mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil dan perlawanan rakyat semesta. Untuk menunjang pembentukan watak dan dasar sikap disiplin, beberapa kegiatan menjadi andalan adalah diklatsar, suskalak, dan suskapin tingkat nasional.
- g) Unit Aktivitas Musik (IKABAMA)**  
Dalam rangka mewadahi minat, bakat dan kegemaran di bidang musik, Universitas memfasilitasi seperangkat lengkap peralatan musik, mulai dari organ, drum, gitar rithm, gitar melodi, bas gitar, piano, dan sound system. Semua sarana tersebut ditempatkan dalam studio kedap suara yang digunakan secara rutin oleh IKABAMA baik untuk latihan, pementasan/pagelaran atau untuk menunjang/memeriahkan kegiatan di berbagai acara Universitas.
- h) Unit Aktivitas Paduan Suara**  
Selain minat, bakat dan kegemaran di bidang musik juga ada unit aktivitas yang mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tarik suara secara kelompok. Dalam unit paduan suara, mahasiswa bisa mencoba kemampuan tarik suara, irama, aransemenn, dan keberanian tampil unjuk kemampuan diri.  
Kegiatan unit paduan suara tidak saja berlatih tarik suara dan kekompakan, tapi juga belajar mengelola lomba paduan suara.
- i) Unit Aktivitas Sukarela-Palang Merah Indonesia**  
Mahasiswa yang meminati aktivitas kemanusiaan. Wadah korps sukarela-Palang Merah Indonesia dapat menjadi pilihan. Kegiatan-kegiatan pada unit ini meliputi: pendidikan dan latihan dasar, kesehatan dan pertolongan pertama, diskusi dan kajian, donor darah dan aksi-aksi kemanusiaan.
- j) Unit Aktivitas Pramuka**  
Unit aktivitas ini merupakan suatu unit aktivitas yang mewadahi setiap mahasiswa yang meminati kepramukaan. Di bawah unit aktifitas ini sifat pembinaan mahasiswa di arahkan pada aspek kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab baik melalui kegiatan-kegiatan permainan, lomba, pelatihan maupun

perkemahan/ Jambore. Di Universitas Muhammadiyah Malang ada 2 Dewan Racana, yaitu: Dewan Racana K.H. Ahmad Dahlan untuk putra, dan Dewan Racana Nyi Siti Wahidah untuk putri.

- k) Unit Aktivitas Mahasiswa Peminat Fotografi (FOCUS)**  
FOCUS merupakan wadah aktivitas bagi mahasiswa yang meminati, berbakat dan menggemari bidang fotografi. Kegiatan unit ini meliputi: diklat fotografi, pameran-pameran, praktek profesional fotografi, dan membantu UMM dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kampus.
- l) Unit Aktivitas Koperasi Mahasiswa**  
Unit ini merupakan tempat mahasiswa belajar dalam mengimplementasikan konsep-konsep tentang ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan karakter dan jiwa kewirausahaan. Hal ini penting diberdayakan terutama jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Kegiatan unit ini meliputi: diklat-diklat koperasi, kewirausahaan, kegiatan praktis usaha ekonomi, menyelenggarakan pameran, bursa, dan lain-lain.
- m) Unit Aktivitas Komunitas Teater**  
Unit aktivitas ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni pertunjukan. Unit Komunitas Teater, adalah merupakan wadah bagi kelompok teater yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang yang hendak menciptakan iklim kesenian yang kondusif dan menyediakan media pembelajaran dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan wawasan estetik dan intelektualitas. Kegiatan utama unit ini misalnya adalah: mengembangkan dan mendayakan kreatifitas, pendidikan dan pelatihan pertunjukan, kerjasama dengan masyarakat seni, mengikuti dan atau menyelenggarakan kegiatan pertunjukan/ pagelaran.
- n) Unit Aktivitas Jamaah Masjid AR. Fahrudin**  
Unit aktivitas ini menjadi sarana mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang kerohanian. Unit JMAF, adalah merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan keagamaan dengan basis memakmurkan masjid AR. Fahrudin yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pusat kegiatan dan olah pemikiran.
- o) Unit Aktivitas "Kine Club"**  
Unit aktivitas ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni peran/perfilman. Unit Kine Club, adalah merupakan wadah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam upaya belajar, mengembangkan, berapresiasi, melakukan kegiatan dalam lingkup sinematografi. Kegiatan utama unit ini misalnya adalah: mengembangkan dan mendayakan kreatifitas seni peran, pendidikan dan pelatihan perfilman, menyelenggarakan kegiatan festival film, dll.
- p) International Language Forum (ILF)**  
Unit aktivitas ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang penguasaan bahasa asing. Unit aktivitas ILF, adalah merupakan wadah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang hendak menciptakan kemampuan/skill berbahasa asing yang lebih bagus. Kegiatan utama unit ini misalnya adalah: mengembangkan dan mendayakan kemampuan berbahasa, pendidikan dan pelatihan bahasa, kerjasama dengan masyarakat mengadakan lomba debat, mengikuti dan atau menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba uji kemampuan berbahasa.
- q) Unit Kegiatan Lentera**  
Mahasiswa yang meminati aktivitas mengasah kreativitas di bidang seni rupa, Lentera dapat menjadi pilihan. Kegiatan-kegiatan pada unit ini meliputi: pendidikan dan latihan dasar seni rupa, melukis bersama, apresiasi seni, pameran-pameran lukisan, instalasi dan lain sebagainya.
- r) Unit Aktivitas Sanggria**  
Unit aktivitas ini merupakan suatu unit aktivitas yang mewadahi setiap mahasiswa yang meminati seni karawitan dan tari. Kegiatan-kegiatan pada unit ini meliputi: pendidikan dan latihan dasar seni karawitan, musik tradisi, dasar-dasar seni gerak tari, baik individu maupun



kelompok, menyelenggarakan pertunjukan dan lain-lain. Unit aktivitas ini pada saat acara wisuda, bertugas mengiringi prosesi wisuda mulai dari awal hingga akhir.

**b) Lembaga Semi Otonom (LSO) di tiap-tiap Fakultas.**

➤ **Pembinaan Bidang Lingkungan**

Pembinaan lingkungan dilakukan dalam rangka membina ketertiban dan kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost. Kegiatan ini dilakukan melalui cara menjalin kerjasama yang baik antara aparat setempat misalnya pemilik rumah kost, Ketua R.T, Ketua R.W, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Camat, Polri dan lain-lain dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. Pembinaan etika, moral, kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost, dilakukan dengan cara menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan aparat tersebut. Jika diketahui perilaku mahasiswa yang berada di tempat kost telah melanggar etika, susila, kesopanan, agama dan hukum, maka dengan cepat perilaku mahasiswa tersebut dapat diketahui dan selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah seperlunya dalam rangka pemberian tindakan dan pembinaan kepada mahasiswa. Semua data dan informasi keberadaan mahasiswa di tempat kost, dimasukkan dalam database dan informasi kemahasiswaan UMM. Melalui sarana ini dengan mudah diketahui tempat, wilayah, jumlah, keadaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal/ kost dan lain-lain mahasiswa UMM yang berada disekitar Kampus. Data dan informasi tersebut untuk memudahkan UMM dalam melakukan pembinaan lingkungan serta bagi keluarga mahasiswa dapat dengan segera mengetahui tentang keadaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal mahasiswa disekitar kampus UMM.

**3. Pembinaan Bidang Kesejahteraan Mahasiswa**

Bidang kesejahteraan dan lingkungan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang terdiri atas : poliklinik, pemberian beasiswa, dan Biro Konsultasi Psikologi/ Bimbingan Konseling.

**a. Poliklinik**

Sebagai bagian dalam pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang kesehatan, poliklinik dilengkapi tenaga dokter tetap dari Fakultas Kedokteran UMM, Tenaga Perawatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan UMM, dan aktifis mahasiswa KSR-PMI. Mahasiswa yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghubungi Medical Center (MDC) UMM setiap hari pada jam kerja di Kampus II UMM Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Malang dan di Poliklinik Kampus III UMM Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang.

**b. Pemberian Beasiswa**

Untuk membantu dan memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi-prestasi khusus baik secara akademis maupun non akademis, tersedia beasiswa. Beasiswa dari Toyota Astra, Yayasan Supersemar, Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Djarum, TPSDP, BPM, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (DIKTIS) Kementerian Agama R.I, Erasmus Mundus, Yayasan Universitas Muhammadiyah Malang dan lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Beasiswa ini dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang.

**4. Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni (PKMA)**

Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA) Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu bagian dari Biro Kemahasiswaan yang menagani pengembangan karir mahasiswa dan alumni. Dengan adanya Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni komunikasi antar alumni dengan pihak ketiga seperti institusi negeri maupun swasta dapat memberikan timbal balik untuk pembangunan universitas dan eksistensi alumni.

Menyadari akan tugas dan kewajiban alumni dalam masyarakat, maka dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA) Universitas Muhammadiyah Malang merasa bertanggung jawab untuk ikut mewujudkan alumni yang mempunyai daya saing di berbagai bidang yang meliputi jasa, industri, perkantoran, properti dan lain sebagainya.

Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni dalam program utamanya adalah memberikan bekal pelatihan menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan bagi alumni sehingga dapat memberikan motivasi dalam menentukan pilihan sebagai alumni yang mandiri dan sukses di berbagai bidang keilmuan, serta kerjasama rekrutment dengan pengguna

(Stake Holders).

**a. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan wadah tempat berkumpul dan bersinerginya para alumni.
- 2) Sebagai pendorong (motivator) bagi alumni agar mampu berkreasi dan berkarya untuk kepentingan dan kemajuan alumni, almamater, daerah dan negara Indonesia.
- 3) Komunikator secara lateral dan vertikal, membangun networking bagi alumni dan kelompok minat yang mempunyai kreasi, gagasan dan rencana-rencana karyanya.
- 4) Sebagai fasilitator agar kreasi, gagasan dan karya alumni dapat diwujudkan secara nyata serta berhasil guna untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan kemajuan bagi almamater dan alumni.

**b. Program Kerja**

- 1) Meng"update" biodata alumni secara terus menerus, agar semakin dirasakan manfaatnya bagi alumni dan Universitas.
- 2) Mengkonsolidasikan alumni per periode wisuda sehingga dapat terbentuk kepengurusan setiap periode wisuda. Harapan yang ingin dicapai adalah bahwa alumni semakin menyadari arti pentingnya keberadaan komunitas alumni.
- 3) Merencanakan rutinitas kegiatan pertemuan dengan beragam tema acara, yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi.
- 4) Mengadakan *job fair* bagi mahasiswa dan alumni.
- 5) Pengabdian pada masyarakat (bencana wilayah lokal, regional dan nasional).
- 6) Membangun media komunikasi (bulletin) tiap 6 bulan sekali bagi para alumni.

**c. Program Kerja Yang Dilaksanakan**

Adapun program kerja yang dilaksanakan adalah:

- 1) Memberikan pelatihan menghadapi dunia kerja dan *entrepreneurship* (kewirausahaan) kepada alumni untuk meningkatkan daya saing alumni di pasar lapangan kerja.
- 2) Penerbitan kartu anggota alumni setiap periode wisuda yang dapat digunakan sebagai tanda bukti alumni Universitas Muhammadiyah Malang.
- 3) Menginformasikan kepada alumni mengenai peluang kerja dan usaha melalui jaringan seluler *SMS Getaway*.
- 4) Melakukan inventarisasi alumni dan potensinya untuk dijadikan database potensi alumni yang valid dan akurat serta dapat digunakan sesuai kebutuhan para alumni, universitas dan luar alumni (instansi pemerintah dan swasta).
- 5) Meningkatkan kepedulian kepada anggota dalam bentuk pemberian informasi tentang beasiswa, bursa kerja bagi mahasiswa maupun calon alumni.
- 6) Menginformasikan keberadaan ikatan alumni kepada alumni yang belum mengetahui keberadaan ikatan atau melalui jejaring sosial (versi Facebook & Twitter).

**d. Kerjasama**

Kerjasama yang dikembangkan oleh PKMA adalah:

- 1) Kerjasama dengan DIKTI melalui program
  - a) Cooperative Education Program (CO-OP)
  - b) Pelatihan softskills bagi mahasiswa se Malang dan Blitar
  - c) Pengembangan pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional
- 2) Kerjasama dengan Kopertis Wilayah VII Surabaya melalui program Mahasiswa Wirausaha (PMW).
- 3) Kerjasama TELKOM melalui program CO-OP Education Program PT. TELKOM.
- 4) Kerjasama dengan Institusi pengguna (Stake Holders) mewujudkan kerjasama PKMA dengan pengguna alumni adalah mengadakan informasi lowongan kerja dan rekrutmen secara langsung. Adapun beberapa institusi/ perusahaan yang melakukan kerjasama adalah:
  - Bank Danamon
  - BRI Group
  - PT. PKSS
  - Bank Panin
  - Bank BCA
  - PT. Sumber Daya Dian Mandiri
  - Bumi Putra 1912
  - Frudential
  - Alfamart
  - Dan institusi/ perusahaan lainnya.

## 5. Pusat Bimbingan dan Konseling

Pusat bimbingan dan konseling adalah membantu para mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ingin lebih banyak mengenal diri sendiri, ingin mendapatkan penyesuaian yang lebih baik serta pemecahan masalah-masalah pribadi dan sosial. Pusat Bimbingan dan Konseling selain memberikan pelayanan di bidang konseling, juga layanan testing kejiwaan. Mahasiswa yang berkeinginan untuk berkonsultasi mengenai segala persoalan dapat berhubungan dengan Pusat Bimbingan dan konseling, yang dibina oleh Dosen Psikologi UMM, atau bimbingan dan konseling di tingkat Fakultas.

## 6. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

BKBH melayani segenap civitas akademika UMM dan masyarakat umum dalam bidang kebutuhan dan pemberdayaan hukum. Pelayanan BKBH meliputi konsultasi hukum, pelayanan dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi), penyuluhan hukum, advokasi dan pelatihan-pelatihan hukum.

## 7. Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK)

Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah program kegiatan pembinaan mahasiswa yang diberikan kepada seluruh mahasiswa baru selama 1 (satu) minggu penuh untuk berkegiatan di dalam kampus. Dalam kegiatan ini seluruh mahasiswa diasramakan di kampus guna mendapatkan materi dan bimbingan mental spiritual, kesiapan belajar di perguruan tinggi dan kematangan sosial yang jauh lebih baik.

### a. Dasar Pemikiran

- 1) Mahasiswa baru UMM memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, agama dan strata sosial yang berbeda.
- 2) Budaya belajar di perguruan tinggi berbeda dengan budaya belajar di jenjang pendidikan sebelumnya, dimana mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan proaktif dalam menjalankan fungsi dan perannya.
- 3) Universitas Muhammadiyah Malang memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter mahasiswa guna menghadapi tantangan kehidupan di masa datang.

### b. Tujuan Kegiatan

- 1) Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar ber-Islam yang baik.
- 2) Meningkatkan keterampilan sosial dan kematangan emosi mahasiswa.
- 3) Memberikan pemahaman tentang budaya belajar di perguruan tinggi.
- 4) Membentuk karakter pemimpin yang berwawasan Islam dan ke-Indonesiaan.

### c. Materi Kegiatan

Materi yang disampaikan antara lain : Kepribadian (pengenalan diri dan manajemen diri), Keterampilan sosial (empati, perilaku sosial dan komunikasi interpersonal), Kepemimpinan dasar (manajemen konflik interpersonal dan pengambilan keputusan), Budaya perguruan tinggi (Strategi belajar, keterampilan dasar menulis, pergaulan yang sehat serta bahaya free sex dan narkoba), Materi ibadah dan ke-Islaman (aqidah, syariah dan akhlaq).

### d. Peserta

Peserta adalah seluruh mahasiswa baru (MABA) Universitas Muhammadiyah Malang (Program wajib).

### e. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan adalah experiential learning (pembelajaran dengan cara melakukan dan mengalami sendiri proses kegiatan sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang materi).

Metode kegiatan antara lain:

- 1) Game
- 2) Role play
- 3) Diskusi
- 4) Study kasus
- 5) Pemutaran film
- 6) Stadium general
- 7) Ceramah
- 8) Praktek
- 9) Outbond

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam ruangan (indoor) maupun di luar (outdoor).

BAGIAN DUA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Nomor : 154 tahun 2006

tentang

POKOK-POKOK KETENTUAN  
PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Menimbang :**
1. Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebagai salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
  2. Di samping itu, lembaga kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
  3. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat pokok-pokok ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor :60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor :155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
  4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 1999.
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2001.
  6. Surat Keputusan No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MALANG.

BAB1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
PENGERTIAN

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Muhammadiyah Malang.
- (2) Pembantu Rektor III adalah Pembantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
- (3) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- (4) Pembantu Dekan III adalah Pembantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan.
- (5) Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Program Pascasarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- (6) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Jurusan/Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- (7) Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMM.
- (8) Senat Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat SEMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. SEMU dipimpin oleh seorang ketua.
- (9) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEMU adalah badan non-struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang eksekutif. BEMU dipimpin oleh seorang ketua.
- (10) Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan SEFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau Akademi dalam bidang legislatif SEFA dipimpin oleh seorang ketua.
- (11) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau Akademi dalam bidang eksekutif. BEMFA dipimpin oleh seorang Ketua.
- (12) Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMJ/HMPS adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- (13) Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Universitas.
- (14) Lembaga Semi Otonom selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu di tingkat Fakultas.
- (15) Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (16) Pembina adalah Dosen/Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
- (17) Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/ Direktur, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas/ Jurusan/ Program Studi.
- (18) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.
- (19) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.
- (20) Tapak Suci adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.

Pasal 2  
SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

**Semua Pengurus Lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMM harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:**

- (1) Beragama Islam.**
- (2) Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.**
- (3) Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.**
- (4) Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 2,75.**
- (5) Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.**
- (6) Pada saat pengusulan berlangsung, calon sekurang-kurangnya berada pada semester III (tiga) sampai maksimal berada pada semester VIII (delapan).**
- (7) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UMM dalam tahun yang sedang berjalan.**
- (8) Telah mengikuti dan lulus kegiatan Pesmaba, Student Day dan P2KK.**


Pasal 3  
POLA HUBUNGAN INTERNAL  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

- (1) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
- (2) Antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/ Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif
- (3) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
- (5) Kegiatan lembaga kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Jurusan/program studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari penanggung jawab/pembimbing/ pendampingnya.
- (6) Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor dengan SEMU/ BEMU, Dekan/ Direktur dengan SEFA dan BEMFA, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dengan HMJ/HMPS, dan seterusnya.
- (7) Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Pembina/ pembimbing/pendamping dan atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarkhi yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, misalnya hubungan antara Rektor/Dekan/Direktur dengan SEMU/BEMU/SEFA/BEMFA dan atau antar SEMU dengan BEMU/ SEFA/BEMFA dan lain-lain, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- (8) Hubungan konsultatif adalah hubungan antara lembaga kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarkhi struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/Dekan/Direktur dengan SEMU/BEMU/ SEFA/BEMFA dan atau antara SEMU dengan BEMU/SEFA/BEMFA.

Pasal 4  
POLA HUBUNGAN EKSTERNAL  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

- (1) Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembinaanya.
- (2) Kegiatan lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembinaanya;
- (3) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan.(2) pasal 4 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina, pembimbing dan pendampingnya





*Bagan dan Struktur Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Malang*

**Keterangan :**

- Hubungan Instruktif** —————→
- Hubungan Koordinatif Konsultif** - - - - -
- Hubungan Instruktif Koordinatif** .....

Pasal 5  
KEWAJIBAN PENGURUS  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang wajib :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Wajib memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Muhammadiyah Malang.
- (3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (4) Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater.
- (5) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
- (6) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- (7) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
- (8) Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
- (9) Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan.
- (10) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.
- (11) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus Universitas Muhammadiyah Malang.
- (12) Mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang.

Pasal 6  
HAK PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

- (1) Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari pembina/ pembimbing/ pendamping.
- (2) Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya.

Pasal 7  
SANKSI

- (1) Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan lembaga kemahasiswaan ini dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa :
  - a. Peringatan lisan, dan atau;
  - b. Peringatan tertulis, dan atau;
  - c. Skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester, dan atau Penundaan pemberian tanda kelulusan seperti ijazah, transkrip dan lain-lain, dan atau
  - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau pengurus lembaga kemahasiswaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 ini dibuat dengan surat keputusan

BAB II  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK  
DAN ATAU YANG DIBINA

Pasal 8

- (1) Senat Mahasiswa Universitas (SEMU).
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).
- (3) Senat Mahasiswa Fakultas (SEFA).
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA).
- (5) Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ/HMPS).
- (6) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (7) Lembaga Semi Otonom (LSO).
- (8) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
- (9) Tapak Suci

BAB III

## STRUKTUR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

### Pasal 9

- (1) Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
  - a. Rektorat
  - b. SEMU
  - c. BEMU
  - d. UKM
- (2) Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Akademi terdiri atas :
  - a. Dekanat
  - b. SEFA
  - c. BEMFA
  - d. LSO
- (3) Struktur lembaga kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Program Studi terdiri atas :
  - a. Pimpinan Jurusan/Program Studi
  - b. HMJ/HMPS

## BAB IV

### SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMU)

#### Pasal 10

##### KEDUDUKAN

- (1) SEMU berkedudukan ditingkat Universitas.
- (2) SEMU merupakan representasi mahasiswa ditingkat Universitas secara internal dan eksternal.

#### Pasal 11

##### TUGAS DAN FUNGSI

- (1) SEMU mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas.
  - b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK) bagi BEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
  - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja BEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
  - d. Memilih ketua BEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
- (2) SEMU mempunyai fungsi :
  - a. Aspirasi
  - b. Legislasi
  - c. Kontrol

#### Pasal 12

##### STRUKTUR

Kepengurusan SEMU sekurang-kurangnya terdiri atas :

- (1) Ketua Senat Mahasiswa Universitas (KASEMU).
- (2) Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

##### PROSEDUR PEMBENTUKAN

- (1) Prosedur pembentukan SEMU dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Pemilihan
  - b. Penyusunan
  - c. Penetapan
  - d. Pengesahan
- (2) Senator yang dipilih melalui Pemilu Raya dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Fakultas atau Akademi, mengadakan Sidang Umum.
- (3) Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya:
  - a. Memilih Ketua SEMU.

- b. Menyusun Kepengurusan SEMU.
  - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua SEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
  - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua SEMU dalam hal Ketua SEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- (4) Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilihnya Senator melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan atau sejak tanggal penetapan delegasi senator dari masing-masing Fakultas dan Akademi.
  - (5) Mekanisme penyusunan pengurus SEMU diatur oleh Ketua SEMU bersama-sama dengan senator lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UMM.

Pasal 14  
PENGESAHAN

- (1) Ketua SEMU mengajukan susunan pengurus SEMU kepada Rektor paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum Selesai untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Rektor mengesahkan pengurus SEMU dengan Surat Keputusan.
- (3) Rektor dapat melantik pengurus SEMU.

Pasal 15  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) SEMU mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Universitas untuk pengembangan UMM.
- (2) SEMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor.
- (3) SEMU bertanggung jawab secara fungsional kepada semua mahasiswa UMM, yang mekanismenya diatur oleh SEMU.

Pasal 16  
SIDANG-SIDANG

- (1) SEMU dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:
  - a. Sidang Pleno.
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi.
  - d. Sidang Khusus.
  - e. Sidang Raya.
  - f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu.
- (2) Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan diatur tersendiri oleh SEMU.
- (3) Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektorat dan atau Ketua BEMU.
- (4) Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung-jawaban SEMU kepada mahasiswa UMM.
- (5) Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali.

Pasal 17  
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- (1) Masa bakti SEMU adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus SEMU diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauan sendiri, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMM, atau
  - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - f. Telah di Wisuda atau lulus, atau
  - g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan.
- (3) Rektor memberhentikan pengurus Semu dengan Surat Keputusan.
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua SEMU dapat melakukan penggantian

- pengurus antar waktu (PAW).
- (5) Rektor dapat menetapkan penggantian pengurus SEMU antar waktu dengan Surat Keputusan.

BABV  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS/ AKADEMI  
(SEFA)

Pasal 18  
KEDUDUKAN

- (1) SEFA berkedudukan di Fakultas atau Akademi.
- (2) SEFA merupakan representasi mahasiswa di tingkat Fakultas atau Akademi.

Pasal 19  
STRUKTUR

Kepengurusan SEFA sekurang-kurangnya terdiri atas:

- (1) Ketua
- (2) Bendahara
- (3) Sekretaris
- (4) Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20  
TUGAS DAN FUNGSI

- (1) SEFA bertugas :
  - a. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pimpinan Fakultas atau Akademi
  - b. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya
  - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja BEMFA, dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
  - d. Memilih ketua BEMFA, dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
- (2) SEFA mempunyai fungsi :
  - a. Aspirasi
  - b. Legislasi
  - c. Kontrol

Pasal 21  
PROSEDUR PEMBENTUKAN

- (1) Prosedur pembentukan kepengurusan SEFA dapat melalui tahap:
  - a. Pemilihan
  - b. Penyusunan
  - c. Penetapan
  - d. Pengesahan
- (2) Senator terpilih dalam Pemilu Raya, selanjutnya mengadakan Sidang Umum, yang agenda utamanya adalah :
  - a. Memilih Ketua SEFA.
  - b. Membentuk Struktur dan pengurus SEFA.
  - c. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEMFA dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
  - d. Mempersiapkan pemilihan Ketua BEMFA, dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya.
- (3) Sidang Umum dimaksud berlangsung dan harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam, sejak tanggal Senator dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa

Pasal 22  
PENGESEHAN

- (1) Ketua SEFA mengajukan susunan pengurus SEFA kepada Dekan/Direktur paling lambat 7 x 24 jam sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan
- (2) Dekan/ Direktur mengesahkan pengurus SEFA dengan Surat

## Keputusan

- (3) Dekan/ Direktur dapat melantik pengurus SEFA.

### Pasal 23

#### HAK DAN TANGGUNG JAWAB

SEFA mempunyai hak :

- (1) Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas/ Akademi untuk pengembangan Fakultas/Akademi
- (2) SEFA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/ Direktur.
- (3) SEFA bertanggung jawab secara fungsional kepada semua mahasiswa Fakultas/ Akademi yang mekanismenya diatur oleh SEFA.

### Pasal 24

#### SIDANG-SIDANG

- (1) SEFA mengadakan Sidang Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Sidang pengurus dapat berbentuk :
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi.
  - d. Sidang Khusus bila dipandang perlu
  - e. Sidang Raya.
- (3) Mengenai system, fungsi dan mekanisme Sidang-Sidang tersebut akan diatur oleh SEFA.
- (4) Bila dipandang perlu sidang-sidang tersebut dapat mengundang Dekan/Direktur, dan atau BEMFA.
- (5) Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban Senat Fakultas (SEFA)
- (6) Sidang Raya dilaksanakan minimal setahun sekali.

### Pasal 25

#### MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- (1) Masa bakti pengurus SEFA adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus SEFA diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis, atau
  - b. Meninggal dunia, atau Atas kemauannya sendiri, atau
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMM, atau
  - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
- (3) Dekan atau Direktur memberhentikan pengurus SEFA dengan Surat Keputusan
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua SEFA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (5) Dekan/ Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus SEFA antar waktu dengan Surat Ketetapan

## BAB VI

### BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)

#### Pasal 26 KEDUDUKAN

- (1) BEMU berkedudukan di tingkat Universitas
- (2) BEMU merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan manajerial/ leadership.

#### Pasal 27 TUGAS DAN FUNGSI

- (1) BEMU bertugas :
  - a. Melaksanakan semua program yang telah ditentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh SEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
  - b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan manajerial/leadership di tingkat Universitas.
  - c. BEMU bertanggung jawab kepada SEMU, dalam hal Ketua
- (2) BEMU mempunyai fungsi :
  - a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service).
  - b. Manajerial/leadership

#### Pasal 28 STRUKTUR

Struktur Kepengurusan BEMU sekurang-kurangnya terdiri atas:

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Bendahara
- (4) Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 29 PROSEDUR PEMBENTUKAN

- (1) Prosedur pembentukan BEMU dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Pemilihan
  - b. Penyusunan
  - c. Penetapan
  - d. Pengesahan
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, di atas diatur oleh SEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- (3) Apabila Ketua BEMU dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEMU dilakukan oleh Ketua BEMU terpilih
- (4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal 29 ini sudah harus selesai paling lambat dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal Pemilu Raya berakhir.
- (5) Pengurus BEMU disahkan dan di kehendaki oleh Rektor.
- (6) Rektor dapat melantik Pengurus BEMU.

#### Pasal 30 HAK DAN TANGGUNG JAWAB

BEMU memiliki hak :

- (1) Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada SEMU dan atau kepada Pimpinan Universitas.
- (2) BEMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor.
- (3) BEMU bertanggung jawab secara fungsional langsung kepada SEMU, dalam hal Ketua BEMU tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan dalam hal Ketua BEMU dipilih langsung melalui Pemilu Raya mahasiswa, BEMU bertanggung jawab langsung kepada semua mahasiswa UMM yang mekanismenya akan diatur oleh SEMU dan atau BEMU.

#### Pasal 31

## SIDANG-SIDANG

- (1) Sidang-sidang BEMU dapat terdiri atas:
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Komisi
  - c. Sidang Paripurna
  - d. Sidang Khusus bila diperlukan
  - e. Sidang Raya
- (2) Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme Sidang-Sidang akan diatur oleh BEMU.

### Pasal 32 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- (1) Masa bakti BEMU satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus BEMU diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis, atau
  - b. Atas kemauan sendiri, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMM, atau
  - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
- (3) Rektor memberhentikan pengurus BEMU dengan Surat Keputusan.
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMU dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (5) Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Rektor.

### BAB VII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMFA)

#### Pasal 33 KEDUDUKAN

- (1) BEMFA berkedudukan di tingkat Fakultas atau Akademi
- (2) BEMFA merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial/ leadership

#### Pasal 34 STRUKTUR

Kepengurusan BEMFA sekurang-kurangnya terdiri atas:

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Bendahara
- (4) Ketua-Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 35 TUGAS DAN FUNGSI

- (1) BEMFA bertugas :
  - a. Melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Program.
  - b. Kerja (GBPK) yang dibuat oleh SEFA, dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung dalam Pemilu Raya Mahasiswa.
  - c. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di Fakultas.
- (2) BEMFA mempunyai fungsi :
  - a. Eksekusi/ pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service)
  - b. Manajerial/ leadership.



Pasal 36  
PROSEDUR PEMBENTUKAN

- (1) Prosedur pembentukan BEMFA dapat dilakukan melalui tahap-tahapan:
  - a. Pemilihan
  - b. Penyusunan
  - c. Penetapan
  - d. Pengesahan
- (2) Pembentukan pengurus BEMFA dilakukan paling lambat 5 X 24 jam sejak tanggal Pemilu Raya Mahasiswa berakhir.
- (3) Prosedur pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) huruf *a, b, c*, dan ayat (2) diatas, akan diatur oleh SEFA dalam hal Ketua BEMFA tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan diatur oleh Ketua BEMFA dalam hal Ketua BEMFA dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.

Pasal 37  
PENGESAHAN

- (1) Ketua BEMFA mengajukan susunan pengurus kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan pengesahan, dalam hal ketua BEMFA dipilih secara langsung dalam Pemilu Raya.
- (2) Dekan/Direktur mengesahkan susunan pengurus BEMFA dengan Surat Keputusan
- (3) Dekan/Direktur dapat melantik pengurus BEMFA

Pasal 38  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pengurus BEMFA mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas/ Akademi dan atau kepada SEFA.
  - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina/pembimbing/pendamping
- (2) BEMFA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur.
- (3) BEMFA bertanggung jawab secara fungsional kepada SEFA dalam hal Ketua BEMFA dipilih oleh SEFA, dan dalam hal Ketua BEMFA dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pengurus BEMFA bertanggung jawab kepada mahasiswa yang mekanismenya akan diatur oleh SEFA bersama dengan BEMFA.

Pasal 39  
SIDANG-SIDANG

- (1) Sidang BEMFA dapat terdiri atas:
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Komisi
  - c. Sidang Paripurna.
  - d. Sidang Khusus, dilaksanakan bila dipandang perlu.
  - e. Sidang Raya
- (2) Mengenai sistem, fungsi dan mekanime sidang-sidang akan diatur oleh BEMFA.
- (3) Dekan/Direktur dapat diundang dalam sidang jika dipandang perlu.

Pasal 40  
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- (1) Masa bakti BEMFA adalah satu tahun dan khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus BEMFA diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis, atau
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauannya sendiri, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMM, atau
  - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus

- (3) Dekan atau Direktur memberhentikan pengurus BEMFA dengan Surat Keputusan
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMFA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (5) Dekan/Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus BEMFA antar waktu dengan Surat Ketetapan.

BAB VIII  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/  
PROGRAM STUDI (HMJ/HMPS)

Pasal 41  
KEDUDUKAN

- (1) HMJ/HMPS berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi.
- (2) HMJ/HMPS membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya.

Pasal 42  
TUGAS DAN FUNGSI

- (1) HMJ/HMPS bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Jurusan/Program Studi
- (2) HMJ/HMPS mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi

Pasal 43  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pengurus HMJ/HMPS mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat, usul kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi, dan atau BEMFA
  - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina, pembimbing dan pendamping
- (2) HMJ/HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan/Direktur melalui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- (3) HMJ/HMPS bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa, dalam hal Ketua HMJ/HMPS dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan dalam hal Ketua HMJ/HMPS tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, HMJ/HMPS bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studinya yang mekanismenya akan diatur oleh HMJ bersama dengan SEFA.

Pasal 44  
STRUKTUR

**Kepengurusan HMJ/HMPS sekurang-kurangnya terdiri atas:**

- (1) Ketua
- (2) Sekretaris
- (3) Bendahara
- (4) Ketua-ketua Bidang sesuai kebutuhan

Pasal 45  
PROSEDUR PEMBENTUKAN

- (1) Pembentukan HMJ/HMPS dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Pencalonan
  - b. Pemilihan
  - c. Penetapan
  - d. Pengesahan
- (2) Mekanisme pembentukan sebagai iana dalam ayat (1) huruf a, b, c, tersebut dapat diatur oleh SEFA dalam hal Ketua HMJ/HMPS tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan dalam hal Ketua HMJ/HMPS dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, mekanismenya diatur oleh Ketua HMJ/HMPS

Pasal 46  
PENGESAHAN

- (1) Ketua HMJ/HMPS mengajukan susunan pengurus HMJ/HMPS kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan pengesahan
- (2) Dekan/Direktur mengesahkan dan memberhentikan susunan pengurus HMJ/HMPS dengan Surat Keputusan
- (3) Dekan/Direktur dapat melantik pengurus HMJ/HMPS

Pasal 47  
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANTIAN

- (1) Masa bakti HMJ/HMPS adalah satu tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus HMJ/HMPS diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis, atau
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauannya sendiri, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMM, atau
  - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
- (3) Dekan atau Direktur memberhentikan pengurus HMJ/HMPS
- (4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMJ/HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAW).
- (5) Dekan/Direktur dapat menetapkan penggantian pengurus HMJ/HMPS antar waktu dengan Surat Ketetapan.

BAB IX  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 48  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) UKM berkedudukan di tingkat Universitas.
- (2) UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar bakat, minat dan kegemaran khusus mahasiswa.
- (3) UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
- (4) UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 49  
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

- (1) Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 50 mahasiswa dan minimal dari 5 Fakultas di lingkungan UMM.
- (2) Untuk disahkan menjadi UKM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ ART UKM yang bersangkutan.
- (6) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (5) di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMM.
- (7) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang

Pasal 50  
EVALUASI

- (1) Setiap kegiatan UKM harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai.
- (2) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.
- (3) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana

- dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan dibekukan.
- (4) UKM yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor
  - (5) Jika ketentuan dalam ayat (3,4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB X  
LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

Pasal 51  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) LSO berkedudukan di tingkat Fakultas atau Akademi.
- (2) LSO membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
- (3) LSO bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur

Pasal 52  
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, MASA BAKTI DAN  
PEMBERHENTIAN

- (1) Usulan pembentukan LSO dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 mahasiswa.
- (2) Untuk disahkan menjadi LSO, sekurang-kurangnya harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dekan/Direktur.
- (3) Pengurus LSO diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.
- (4) Pembentukan LSO disahkan dengan Keputusan Dekan/Direktur
- (5) Penyelenggaraan LSO didasarkan pada AD/ART LSO yang bersangkutan
- (6) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebut, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMM
- (7) Masa bakti LSO 1 tahun.

Pasal 53  
EVALUASI

- (1) Setiap kegiatan LSO harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7x24 jam setelah kegiatan selesai.
- (2) Setiap LSO tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.
- (3) Setiap LSO yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, LSO yang bersangkutan dibekukan
- (4) LSO yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan.
- (5) Jika ketentuan dalam ayat (3,4) di atas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, LSO yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.
- (6) Masa bakti LSO 1 tahun.

BAB XI  
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH  
(IMM)  
DAN TAPAK SUCI

Pasal 54  
STATUS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

IMM adalah organisasi mahasiswa yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Malang memiliki hubungan fungsional, aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam

**persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di UMM memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam bidang Bela Diri Keolahragaan dan bertanggung jawab kepada Rektor.**

Pasal 55

**PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN**

- (1) Rektor adalah pembina IMM dan Tapak Suci**
- (2) Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM dan Tapak Suci di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang berpedoman pada AD/ART IMM dan Tapak Suci yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMM.**

BAB XII

**KETENTUAN PERALIHAN**

PASAL 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.**
- (2) Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini, masih tetap berlaku.**
- (3) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di :Malang  
Tanggal : 6 Juli 2006**

**a.n Rektor  
Pembantu Rektor III,**

**Ttd.**

**Drs. Joko Widodo, M.Si**

SURAT EDARAN  
Nomor : E.5.a/912/MAWA-UMM/IX/2005

Tentang

PENGUNAAN PERKANTORAN KEMAHASISWAAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan/bertentangan dengan misi, visi, serta tujuan UMM sebagai salah satu usaha persyarikatan Muhammadiyah, maka akan dilakukan penertiban penggunaan ruang perkantoran/kesekretariatan, sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa tidak diperkenankan menginap di perkantoran, kecuali yang akan melakukan aktivitas sehingga terpaksa melembur dan melebihi jam ketentuan (06.00 s.d 22.00), diharap melapor ke Satpam dan mengisi buku/daftar yang ada di pos Satpam. Bagi mahasiswa wanita tidak boleh menginap dengan alasan apapun;
- 2) Akan dilakukan penggantian kunci ruang perkantoran, pintu depan dan belakang kompleks perkantoran (SC dan eks BNI). Bagi yang sudah terlanjur menggandakan harap segera menyerahkan ke Kemahasiswaan/pos Satpam. Selanjutnya pengambilan/pengembalian dapat dilakukan di TU Kemahasiswaan (jam kerja) atau Pos Satpam.
- 3) Tidak menggunakan perkantoran untuk keperluan pribadi, memasak, mencuci, meletakkan barang-barang di teras, dan sejenisnya;
- 4) Senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan serta memberitahu Kemahasiswaan jika ada hal-hal yang tidak semestinya atau perlu perbaikan;
- 5) Menghentikan segala aktivitas (kecuali rapat yang sedang berlangsung), ketika adzan Dzuhur dan sholat berjama'ah di mushola terdekat.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah  
Fastabiqul Khairat  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 26  
September 2005  
a.n. Rektor  
Pembantu Rektor

III,

Ttd.

Drs. Joko Widodo,  
M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Rektor (sebagai laporan);
2. Yth. Pembantu Rektor I dan II;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Para Pembantu Dekan;
5. Yth. Staf Kemahasiswaan;
6. Yth. Satpam

KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 154 TAHUN 2006

TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN  
LEMBAGA KEMAHASISWAAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Menimbang :

- a. Bahwa pembinaan terhadap mahasiswa dan tenaga kemahasiswaan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan diadakan penyesuaian diri waktu kewaktu.
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam butir a perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor 154 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007
6. Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Disiplin Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 154 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam keputusan Rektor Nomor 154 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan di ubah sebagai berikut :

1. Menghilangkan frase " dan Diploma" dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 sehingga bunyi pasal 1 butir 5 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 5

Direktur adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di tingkat program Pascasarjana dilingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Menyempurnakan ketentuan pasal 1 butir 6 Frase yang berbunyi "Wakil Direktur II adalah wakil direktur bidang kemahasiswaan" diubah menjadi "Sekretaris Direktur adalah sekretaris direktur pada program Pascasarjana" sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 butir 6 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 6

Sekretaris Direktur adalah sekretaris direktur pada Program Pascasarjana

3. Menghilangkan frase "atau Akdemi" dalam ketentuan pasal 1

butir 11 sehingga bunyi pasal 1 butir 11 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 11

Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan SEFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi ditingkat Fakultas dalam bidang legislative. SEFA dipimpin oleh seorang Ketua.

4. Menghilangkan frase " atau Akedemi" dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 sehingga bunyi pasal 1 butir 15 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 15

Lembaga Semi Otonom selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Fakultas.

5. Di antara Pasal 1 butir 18 dan Pasal 1 butir 19 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 1 butir 18a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 18a

Pengurus Harian adalah Pengurus inti yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil Bendahara.

6. Diantara Pasal 2 butir 5 dan Pasal 2 butir 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2 butir 5a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 butir 5a

Ketentuan dalam Pasal 2 butir 5 tidak berlaku untuk pengurus selain Pengurus Harian.

7. Menghilangkan frase "atau Akademi" dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) sehingga bunyi Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2)

Senator yang dipilih melalui Pemilu Raya dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Fakultas mengadakan Sidang Umum.

8. Menghilangkan frase " atau Akademi" dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) sehingga bunyi Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4)

Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam, sejak terpilihnya Senator melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan atau sejak tanggal penetapan delegasi senator dari masing-masing Fakultas.

9. Menghilangkan frase " / Akademi" dalam judul Bab V sehingga bunyi judul Bab V adalah sebagai berikut :

Bab V

SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEFA)

10. Menghilangkan frase "atau Akademi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sehingga bunyi pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1)

SEFA berkedudukan di Fakultas

11. Menghilangkan frase "atau Akademi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) sehingga bunyi pasal 18 (2) adalah sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (2)

SEFA merupakan representasi mahasiswa ditingkat Fakultas



12. Menghilangkan frase “atau Akademi” dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) butir a sehingga bunyi Pasal 20 ayat (1) butir a adalah sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (1) butir a

**Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pemimpin Fakultas**

13. Menghilangkan frase “ / Akademi” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) sehingga bunyi Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1)

**Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pemimpin Fakultas untuk pengembangan Fakultas.**

14. Menghilangkan frase “ / Akademi” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) sehingga bunyi Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (3)

**SEFA bertanggungjawab secara fungsional kepada semua mahasiswa Fakultas yang mekanismenya diatur oleh SEFA.**

15. Menghilangkan frase “ / Akademi” dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) butir a sehingga bunyi pasal 38 (1) butir a adalah sebagai berikut

Pasal 38 (1) butir a

**Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas dan atau kepada SEFA.**

16. Menghilangkan frase “ atau Akademi” dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) sehingga bunyi pasal 51 (1) adalah sebagai berikut :

Pasal 51 (1)

**ISO berkedudukan ditingkat Fakultas**

Pasal II

**Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di :  
Malang**

**Pada Tanggal : 30  
Juni 2008**

**Rektor,**

**Ttd**

**Muhadjir Effendy**

**SURAT EDARAN  
Nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007**

**Tentang**

**PENERTIBAN PENAMPILAN MAHASISWA**

Assalamu'alaikum wr.wb.

**Dengan ini kami sampaikan bahwa :**

- 1. Universitas Muhammadiyah Malang bertekad memelihara dan menjaga suasana kampus yang bersih dan nyaman untuk**

suasana belajar yang baik, suasana tersebut akan tercipta apabila para Civitas Akademikanya juga selalu menjaga kerapian dalam berpenampilan.

2. Adapun hal-hal yang dianggap penampilan yang kurang menjaga kerapian adalah :
  - a. Bagi Mahasiswa :
    - Memakai kaos oblong.
    - Memanjangkan rambut secara berlebihan.
    - Memakai sandal, terutama sandal jepit.
    - Memakai asesoris/perhiasan yang tidak semestinya.
  - b. Bagi Mahasiswi :
    - Memakai baju tidak longgar dan kurang menutup aurat.
    - Memakai asesoris/perhiasan dan maake-up yang berlebihan.
3. Berkenaan dengan hal di atas, maka kami mohon kepada bapak/ Ibu dosen, karyawan, dan satuan pengamanan (SATPAM) di Universitas Muhammadiyah Malang untuk ikut menertibkan cara berpenampilan mahasiswa khususnya di kelas/ di kampus dengan :
  - a. Memberi teguran
  - b. Apabila tidak diindahkan, supaya dilarang mengikuti perkuliahan
  - c. Dilarang masuk kampusKami yakin, kerapian akan membuat suasana lebih kondusif untuk kegiatan belajar mengajar  
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Oktober  
2007  
Rektor,

Muhadjir Effendy

Tembusan Yth. Para :

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro
4. Pembantu Dekan
5. Ketua Jurusan/ Ketua Program
6. Kepala Bagian
7. Ketua BEMU, BEMFA, SEFA, HMJ, & UKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang